

# KARIER DOSEN MELALUI JABATAN AKADEMIK DOSEN



Aam Muharam Wirakusumah

Kasi Ketenagaan

Kopertis Wil. IV

# KARIER DOSEN

1. Dosen
2. NIDN
3. Dasar Hukum ttg Jabatan Akademik Dosen
4. Jenjang Jabatan Akademik Dosen
5. Naik Pangkat
6. Inpassing
7. Plagiat
8. Linieritas
9. Serdos
10. Prosedur

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkanluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui **Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** (Pasal 1, UU Dikti 12/2012)

**7. Dosen Tetap** diberi **NIDN** dan **Dosen Tidak Tetap** diberi **NUPN**

6. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

5. UU no 14 th 2005 ttg Guru dan Dosen : Pasal 48

(1) Status dosen terdiri atas **dosen tetap dan dosen tidak tetap.**

4. **Dosen secara perorangan atau berkelompok wajib** menulis buku ajar atau buku teks yang diterbitkan oleh **Perguruan Tinggi** dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta **pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika** (UU Dikti 12/2012, Pasal 12, ayat 3)



2. **Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi** dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik.

3. Sedangkan profesor/guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan **mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebar luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.**

# TUGAS UTAMA DOSEN DALAM MELAKSANAKAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

## 1. Dharma pendidikan dan pengajaran

akan menghasilkan problematik dan konsep-konsep yang dapat menggerakkan penelitian untuk menghasilkan publikasi ilmiah,

## 2. sebaliknya dr penelitian dan publikasi ilmiah

akan memperkaya & memperbaharui khasanah ilmu untuk digunakan dalam pendidikan dan pengajaran

7. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika prestasi seorang dosen dalam penelitian dan publikasi menjadi tolok ukur utama yang menggambarkan profesionalisme dosen sebagai ilmuwan.

## 3. Hasil penelitian dan publikasi

akan menghasilkan bahan pengajaran yang terbaharui terus menerus dan mutakhir.

4. Di pihak lain hasil dharma penelitian akan dapat diaplikasikan dalam dharma pengabdian kepada masyarakat serta berlaku sebaliknya,

5. hasil dharma pengabdian kepada masyarakat akan memberikan inspirasi dan gagasan dalam penelitian



6. Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa dharma penelitian dapat memberikan Sumbangan cukup besar pada dharma yang lain. Pendidikan, Penelitian dan pengabdian pada Masyarakat adalah satu kesatuan yg tdk dpt dipisahkan



# PEMBUDAYAAN MELALUI PUBLIKASI ILMIAH



# SASARAN DAN MANFAAT PUBLIKASI ILMIAH



# DATA DOSEN TETAP UNIV TELKOM BERDASARKAN PENDIDIKAN

<http://forlap.dikti.go.id/dosen/homerekapjenjtetap/NUQ5Q0I2MzMtMzJDQI00RERGLTkzMUYtOUMzNUJGNzNDN0Y2/1>

NO	Kode	Lembaga	Pendidikan				Jumlah
			S1	S2	S3	Tanpa Jenjang	
50	41054	<a href="#">Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon</a>	1	15	0	23	39
51	41055	<a href="#">Universitas Banten Jaya</a>	1	31	0	2	34
52	41056	<a href="#">Universitas Surya Bogor</a>	1	26	9	3	39
<b>53</b>	<b>41057</b>	<a href="#">Universitas Telkom</a>	<b>65</b>	<b>460</b>	<b>50</b>	<b>68</b>	<b>643</b>
54	41058	<a href="#">Universitas Lintas Internasional Indonesia</a>	0	0	0	1	1
55	41059	<a href="#">Universitas Islam Al-Ihya Kuningan</a>	0	0	0	0	0
56	41060	<a href="#">Universitas Buddhi Dharma</a>	28	54	0	0	82
57	42001	<a href="#">Institut Manajemen Koperasi Indonesia</a>	1	26	10	0	37
58	42002	<a href="#">Institut Teknologi Nasional Bandung</a>	14	170	28	2	215



**N I D N**

(Nomor Urut Dosen Nasional)

# NIDN

## Nomor Induk Dosen Nasional

1

Pengakuan sebagai dosen Tetap, baru dapat diperoleh, apabila dosen tersebut telah memiliki :  
**Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).**

2

NIDN merupakan identitas dosen Tetap di Indonesia yang wajib dimiliki oleh Dosen Tetap Perguruan Tinggi Negeri maupun Dosen Tetap Perguruan Tinggi Swasta

3

NIDN juga menjadi identitas untuk segala urusan yang menyangkut dosen. (Jafung, Beasiswa, Serdos, Hibah Penelitian dll)

Persyaratan pengajuan, perubahan NIDN di laman <http://forlap.dikti.go.id/>

Nomor : 224/E4.5/2015  
Hal : Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

06 FEB 2015

*Yth.*

1. *Pimpinan Perguruan Tinggi*
2. *Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XIV*

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Guru dan Dosen terutama pasal 45, pasal 46 dan pasal 80, dengan ini disampaikan beberapa kebijakan terkait dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) sebagai berikut.

1. Dosen tetap yang belum memenuhi syarat kualifikasi S2, NIDNnya masih tetap dipertahankan sepanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ybs telah terdaftar studi lanjut S2 di perguruan tinggi.
2. Ditjen Dikti menyediakan beasiswa untuk seluruh dosen tetap yang melanjutkan studi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Perguruan Tinggi/Kopertis, Asosiasi dan Ditjen Dikti dapat bekerja sama membantu peserta mendapatkan Perguruan Tinggi tempat studi lanjut.
4. Perguruan tinggi wajib melakukan pembinaan karir kepada dosen termasuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik.
5. Ditjen Dikti akan meninjau kembali NIDN dari dosen yang belum diangkat dalam jabatan akademik oleh Perguruan Tinggi/Kopertis terhitung paling lama 2 (dua) tahun setelah ybs diberi NIDN.

Demikian kebijakan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Tembusan :

1. Plt Direktur Jenderal **Supriadi/Rustad**  
NIP.19600104 198703 1 002
2. Sesditjen dikti dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti
3. Kasubdit di lingkungan Dit Diktendik Ditjen Dikti

# DASAR HUKUM





# Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang **Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya**;
6. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014** tentang **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**;
7. **Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014** tentang **Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya**.
8. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014** tentang **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya**.
9. **Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014**



# Dasar Hukum

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 butir 2 :

Perguruan Tinggi (PT) sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diharapkan mempunyai peran penting dan strategis untuk mencapai tujuan pendidikan.

## **Pendidikan Tinggi mempunyai fungsi :**

- a) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b) Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

***Tridharma Perguruan Tinggi*** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah ***kewajiban Perguruan Tinggi*** untuk ***menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.***

**PERMENPAN & REFORMASI - BIROKRASI  
NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA**

**Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1**

- **Jabatan fungsional dosen** selanjutnya disebut **jabatan akademik dosen** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
- **Angka kredit** adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan
- **Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen** adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Jabatan Akademi Dosen.

# **JENJANG JABATAN AKADEMIK DOSEN**

# JENJANG JABATAN AKADEMIK DOSEN



Untuk kenaikan jabatan akademi dosen Angka Kredit sangat penting bagi jenjang karir para dosen, karena dengan angka kredit, para dosen bisa **naik pangkat**, **mendapatkan tunjangan** dan **sertifikasi dosen** serta menjadikan anda sebagai dosen professional.

**NAMA JENJANG JABATAN AKADEMIK DOSEN,  
ANGKA KREDIT, PANGKAT DAN GOLONGAN**

**GURU BESAR**

**LEKTOR KEPALA**

1050 KUM, Pemb. UT, Gol. IV-e  
850 KUM, Pemb. UM, Gol. IV-d

**LEKTOR**

700 KUM, Pembina Utama Muda , Gol. IV-c  
550 KUM, Pembina Tk I , Gol. IV-b  
400 KUM, Pembina, Gol. IV-a

**ASISTEN AHLI**

300 KUM, Penata Tk I , Gol. III-d  
200 KUM, Penata , Gol. III-c

150 KUM, Penata Muda Tk I , Gol. III-b

# NAMA JABATAN FUNGSIONAL DOSEN, ANGKA KREDIT, PANGKAT, dan GOLONGAN

No	Jabatan Fungsional	KUM	PANGKAT	GOL
1.	Asisten Ahli	150	Penata Muda TKt. I	III / b
2.	Lektor	200	Penata	III / c
3.	Lektor	300	Penata Tingkat I	III / d
4.	Lektor Kepala	400	Pembina	IV / a
5.	Lektor Kepala	550	Pembina Tingkat I	IV / b
6.	Lektor Kepala	700	Pembina Utama Muda	IV / c
7.	Guru Besar / Prof.	850	Pembina Utama Madya	IV / d
8.	Guru Besar / Prof.	1050	Pembina Utama	IV / e

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT DOSEN  
DENGAN KUALIFIKASI **PENDIDIKAN S-2****

UNSUR YANG DINILAI	%	JENJANG JABATAN/GOL RUANG dan ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN						
		AA	Lektor			LEKTOR KEPALA		
		III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
<b>UNSUR UTAMA</b>								
Pendidikan (IJAZAH S-2 )		150	150	150	150	150	150	
A. Pelaksanaan Pendidikan								
B. Pelaksanaan Penelitian	90 %	(9)	45	135	225	360	495	
C. Pelaksanaan PPM								
<b>UNSUR PENUNJANG</b>								
D. Penunjang kegiatan akademik Dosen	10 %	(1)	5	15	25	40	55	
Jumlah		<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>550</b>	<b>700</b>

untuk memenuhi kenaikan jabatan fungsional **assisten ahli** paling sedikit **10 (sepuluh) angka kredit** di luar angka kredit ijazah **150 kum** yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan



**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT DOSEN  
DENGAN KUALIFIKASI **PENDIDIKAN S-3****

Unsur yang di nilai	%	Jenjang jabatan/Gol Ruang dan angka Kredit Jabatan Akademik Dosen							
		LEKTOR		LEKTOR KEPALA			GURU BESAR		
		III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
<b>UNSUR UTAMA</b>									
Pendidikan (S-3)		200	200	200	200	200	200	200	
A. Pelaksanaan Pendidikan	90 % (9)		90	180	315	450	585	765	
B. Pelaksanaan Penelitian									
C. Pelaksanaan PPM									
<b>UNSUR PENUNJANG</b>									
D. Penunjang kegiatan akademik Dosen	10 % (1)		10	20	35	50	65	85	
<b>Jumlah KUM</b>		100	200	300	400	550	700	850	1050

## CONTOH PERHITUNGAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

JABATAN FUNGSIONAL	KUM	NILAI IJAZAH	PERHITUNGAN	DIPERLUKAN
Asisten Ahli	150	150	10 X 90 %	9
			10 X 10 %	1
Lektor	200	150	50 X 90 %	45
			50 X 10 %	5
Lektor	300	150	150 X 90 %	135
			150 X 10 %	15
Lektor Kepala	400	150	250 X 90 %	225
			250 X 10 %	25
Lektor Kepala	550	150	400 X 90 %	360
			400 X 10 %	40
Lektor Kepala	700	150	550 X 90 %	495
			550 X 10 %	55

Dan seterusnya.....

# JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL DARI TUGAS POKOK DAN PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN

JENJANG JABATAN AKADEMIK	PEND	TUGAS POKOK YANG DI NILAI			
		UNSUR UTAMA 90 %			PENUNJANG 10 %
		BID A PEND-PENGAJ	BID B PENELITIAN	BID C PP MASY	BID D PENUNJANG
Asisten Ahli	S2	$\geq 55 \%$	$\geq 25 \%$	$\leq 10 \%$	$\leq 10 \%$
Lektor	S2/S3	$\geq 45 \%$	$\geq 35 \%$	$\leq 10 \%$	$\leq 10 \%$
Lektor Kepala	S2/S3	$\geq 40 \%$	$\geq 40\%$	$\leq 10 \%$	$\leq 10 \%$
Guru Besar	S3	$\geq 35 \%$	$\geq 45 \%$	$\leq 10 \%$	$\leq 10 \%$

# USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN PERTAMA

ASISTEN AHLI S2 , 150 Kum, Gol. III-B = (10 Kum)

Bidang  
A

Pend & Pengajaran  $\geq 55 \% \times 10 \text{ Kum} = 5.5 \text{ Kum}$

Bidang  
B

Penelitian  $\geq 25 \% \times 10 \text{ Kum} = 2.5 \text{ Kum}$

Bidang  
C

Pengabdian Pd Masy.  $\leq 10 \% \times 10 \text{ Kum} = 1 \text{ Kum}$

Bidang  
D

Penunjang  $\leq 10 \% \times 10 \text{ Kum} = 1 \text{ Kum}$

Jumlah kebutuhan Asisten Ahli Pertama.. **10 Kum**

# USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN PERTAMA

**LEKTOR S-3 ,200 Kum, Gol. III-C = (10 Kum)**

Bidang  
A

Pend & Pengajaran  $\geq 45 \% \times 10 \text{ Kum} = 4.5 \text{ Kum}$

Bidang  
B

Penelitian  $\geq 35 \% \times 10 \text{ Kum} = 3.5 \text{ Kum}$

Bidang  
C

Pengabdian Pd Masy.  $\leq 10 \% \times 10 \text{ Kum} = 1 \text{ Kum}$

Bidang  
D

Penunjang  $\leq 10 \% \times 10 \text{ Kum} = 1 \text{ Kum}$

**Jumlah kebutuhan AK Lektor S-3 Pertama..... 10 Kum**

# ANGKA KREDIT MENGAJAR

- Max. 12 sks/smester
- Nilai Angka Kredit :
- 1. **Asisten Ahli** 10 sks X 0.5 = 5 kum
- 2 sks X 0,25 = 0,5 Kum
- 2. **Lektor Keatas** 10 sks X 1 = 10 Kum
- 2 sks X 0,5 = 1 Kum

# USULAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN ASISTEN AHLI KE LEKTOR

- Pendidikan S-2 =  $200 - 150 = 50$  kum
- Bid. A Pend-Pengajaran =  $45 \% \times 50 = \text{Min } 22.5$  kum
- Bid. B Penelitian =  $35 \% \times 50 = \text{Min } 17.5$  Kum
- Bid. C Pengab Pd Masy. =  $10 \% \times 50 = \text{Maks } 5$  kum
- Bid. D Penunjang =  $10 \% \times 50 = \text{Maks } 5$  Kum

---

Jumlah **50** kum

## ANGKA KREDIT YANG HARUS DIPENUHI

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	ANGKLA KREDIT YANG DI PERSYARATKAN				ANGKLA KREDIT YANG HARUS DIPENUHI				KET KENAIKAN ANGKA KREDIT KUMULATIF	
			BID A	BID B	BID C	BID D	BID A	BID B	BID C	BID D		
1	<b>ASISTEN AHLI</b>	150	Magister	≥ 55 %	≥ 25 %	≤ 10	≤ 10	5,5	2,5	1	1	
2	<b>LEKTOR</b>	200	Magister	≥ 45	≥ 35	≤ 10	≤ 10	22,5	17,5	5	5	AA 150 KE Lektot L 200
		300	Magister	≥ 45	≥ 35	≤ 10	≤ 10	67,5	52,5	15	15	AA 150 ke Lektor 300
3	<b>LEKTOR KEPALA</b>	400	Magister (S2)	=40 %	=40 %	=10 %	=10 %	100	100	25	25	AA 150 ke Lek kep 400
			atau Doktor (S3)	=40 %	=40 %	=10 %	=10 %	80	80	20	20	LEK 200 KE lek Kep 400
		550	Magister (S2)	=40 %	=40 %	=10 %	=10 %	160	160	40	40	AA 150 k e Lek Kep 550
			atau Doktor (S3)	=40 %	=40 %	=10 %	=10 %	140	140	35	35	L 200 Ke Lek kep 550
700	Magister (S2) atau Doktor (S3)	400		=40 %	=40 %	=10 %	=10 %	40	40	10	10	lek 300 ke lek kep 400
				=40 %	=40 %	=10 %	=10 %	100	100	25	25	L 300 ke Lek Kep 550
		700		=40 %	=40 %	=10 %	=10 %	220	220	55	55	AA 150 ke Lek Kep 700
				=40 %	=40 %	=10 %	=10 %	200	200	50	50	L 200 ke Lek Kep 700
				=40 %	=40 %	=10 %	=10 %	160	160	40	40	L 300 ke Lek Kep 700



# Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar Program Studi

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 92 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

NO	JABATAN AKADEMI DOSEN	PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI		
			DIPLOMA/ SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1.	Asisten Ahli	Magister S-2	Melaksanakan	-	-
		Doktor S-3	Melaksanakan	Membantu	Membantu
2.	Lektor	Magister S-2	Melaksanakan	-	-
		Doktor S-3	Melaksanakan	Melaksanakan	Membantu
3.	Lektor Kepala	Magister S-2	Melaksanakan	-	-
		Doktor S-3	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan
4.	Guru Besar/Profesor	Doktor S-3	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan

# Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Membimbing Tugas Akhir

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 92 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

NO	JABATAN AKADEMI DOSEN	PENDIDIKAN	BIMBINGAN DAN TUGAS AKHIR		
			SKRIPSI/TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI
1.	Asisten Ahli	Magister S-2	M	-	-
		Doktor S-3	M	B	-
2.	Lektor	Magister S-2	M	B*	-
		Doktor S-3	M	M	B
3.	Lektor Kepala	Magister S-2	M	M**	-
		Doktor S-3	M	M	B/M*
4.	Guru Besar/Profesor	Doktor S-3	M	M	M***

\* = Gol. III/d

\*\* = sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi

\*\*\* = sesuai dengan pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud no 49 tahun 2014

Keterangan : **M = Melaksanakan**  
**B = Membantu**

# TUGAS, TANGGUNG JAWAB DALAM PUBLIKASI KARYA ILMIAH

NO	JABATAN AKADEMIK	JURNAL NASIONAL	JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI	JURNAL INTERNASIONAL	JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
1	ASISTEN AHLI	W	S	S	S
2	LEKTOR	W	S	S	S
3	LEKTOR KEPALA S2	S	S	W	S
4	LEKTOR KEPALA S3	S	W	S	S
5	GURU BESAR	S	S	S	W

**W = Wajib ada**

**S = Disarankan ada**

**NAIK JABATAN**

# Pengangkatan Pertama ( Asisten Ahli)

Permendikbud No. 92 Tahun 2014 - Pasal 6

1. **Pengangkatan pertama** dalam jabatan akademik dosen *paling tinggi dalam jabatan Lektor.*
2. **Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:**
  - 1) memiliki *ijazah magister (S2)* atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
  - 2) pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b **bagi PNS;**
  - 3) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - 4) melaksanakan tugas mengajar paling singkat **1 (satu) tahun;**
  - 5) mempunyai paling sedikit **1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;**
  - 6) melaksanakan paling sedikit **1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;**
  - 7) telah memenuhi paling sedikit **10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah** yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
  - 8) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

# Pengangkatan Pertama Jabatan Akademik **Lektor**

Pengangkatan pertama dosen dalam *jabatan akademik Lektor* dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:

- 1) memiliki *ijazah doktor (S-3)* atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan;
- 2) pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c **bagi PNS**;
- 3) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 4) melaksanakan tugas mengajar paling singkat **1 (satu) tahun**;
- 5) mempunyai paling sedikit **1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama**; (issn)
- 6) melaksanakan paling sedikit **1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat**;
- 7) telah memenuhi paling sedikit **10 (sepuluh) angka kredit** di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
- 8) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

## Syarat Kenaikan Reguler **Jabatan Akademik** dan **Pangkat (Asisten Ahli ke Lektor)**

Permendikbud No. 92 Tahun 2014 - Pasal 8

1. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
2. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran I;
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
4. Dan memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

### LEKTOR

#### ASISTEN AHLI

**200 KUM, Pangkat : Penata, Gol. III/c**

**300 KUM, Pangkat Penata Tk. I, Gol. III/d**

**150 KUM , Pangkat : Penata Muda Tkt. I, Gol. III/b**

**SYARAT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK secara REGULER dari *LEKTOR ke LEKTOR KEPALA***  
Permendikbud No. 92 Tahun 2014 - Pasal 9

1. Paling singkat **2 (dua) tahun** menduduki jabatan Lektor;
2. **Telah memenuhi angka kredit** yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran I;
3. **Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi** atau **internasional sebagai penulis pertama** bagi yang **memiliki kualifikasi akademik doktor (S3)**;
4. **Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional** atau **internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2)**; dan
5. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

**LEKTOR KEPALA**

**LEKTOR**

**400 KUM, Pangkat : Pembina, Gol. IV/a**

**550 KUM, Pangkat : Pembina Tk. I, Gol. IV/b**

**700 KUM, Pangkat : Pembina Utama Muda, Gol. IV/c**

**200 KUM, Pangkat : Penata, Gol. III/c**

**300 KUM, Pangkat Penata Tk. I, Gol. III/d**



## ***SYARAT Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor :***

- 1) Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat **10 (sepuluh) tahun**;
  - 2) memiliki kualifikasi akademik **doktor (S3)**;
  - 3) Paling singkat **3 (tahun) setelah memperoleh ijazah doktor (S3)**;
  - 4) paling singkat **2 (dua) tahun** menduduki **jabatan Lektor Kepala**;
  - 5) telah **memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan** baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran I;
  - 6) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam **jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama**; dan
  - 7) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat perguruan tinggi.
- (2) ***Dosen yang memperoleh gelar doktor dalam jabatan Lektor Kepala dapat dinaikkan dalam jabatan Profesor paling singkat 3 (tiga) tahun*** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila ***mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama*** yang diperoleh setelah memperoleh gelar doktor (S3) dan memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

## **GURU BESAR/PROFESOR**

**850 KUM, Pangkat : Pemb. Ut. Madya , Gol. IV/d**

**1050 KUM, Pangkat : Pemb, Utama, Gol. IV/e**

## **LEKTOR KEPALA**

**400 KUM, Pangkat : Pembina, Gol. IV/a**

**550 KUM, Pangkat : Pembina Tk. I, Gol. IV/b**

**700 KUM, Pangkat : Pembina Utama Muda, Gol. IV/c**

# LONCAT JABATAN

1. Asisten Ahli ke Lektor Kepala
2. Lektor ke Guru Besar
3. Yang boleh loncat jabatan Dosen yang memiliki Pendidikan S-3

# Loncat Jabatan

- **Permendikbud No. 92 Tahun 2014 - Pasal 11**

**1) Dosen yang berprestasi luar biasa** dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik **dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala** atau **dari Lektor ke Profesor** dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.

**2) Kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :

- a) Paling singkat **2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;**
- b) Memiliki **ijazah Doktor (S3);**
- c) Memiliki paling sedikit **2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama;** dan
- d) Memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b.

# Loncat Jabatan

Permendikbud No. 92 Tahun 2014 - Pasal 11

1) Kenaikan jabatan akademik dari *Lektor* ke *Profesor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :

- a. Paling singkat *2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor*;
- b. Memiliki paling sedikit *4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama*; dan
- c. Memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

2) Ketentuan lebih lanjut tentang penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**NAIK PANGKAT**

# Kenaikan Pangkat

- Permendikbud No. 92 Tahun 2014 - Pasal 12
1. Kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila paling singkat **2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir**.
  2. Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama dapat dilakukan apabila memenuhi:
    - a. **Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan** baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut sesuai dengan Lampiran I;
    - b. **Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional** dan/atau internasional untuk **jabatan Lektor** dan **Lektor Kepala sebagai penulis utama**; dan
    - c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam **jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis utama**.

# Kenaikan Pangkat

- **Permendikbud No. 92 Tahun 2014 - Pasal 12**
3. Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya ***tidak disyaratkan tambahan angka*** kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang ***telah ditetapkan memenuhi***.
  4. Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula ***tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit***, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, ***wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat*** tersebut.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan pangkat diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

# Kenaikan Pangkat (LEKTOR 200 – Lektor 300)

**Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama**

(misalnya dari **Lektor 200 ke Lektor 300** atau **Lektor Kepala 400 ke Lektor Kepala 550 atau 700**) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut tanpa melihat jenjang pendidikan (Permendikbud No. 92 Tahun 2013 Pasal 12 ayat (2)):

- 1) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan** baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut,
- 2) Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional** untuk jabatan **Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis utama**, dan
- 3) Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi** untuk jabatan **Profesor sebagai penulis utama**.



# Kenaikan Pangkat (lektor 200 – lektor kepala 400)

Dosen yang memperoleh kenaikan jabatan akademik setingkat lebih tinggi, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya ***tidak lagi disyaratkan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut***, misalnya:

- ***Dari Lektor (200 kum) dengan pangkat Penata (III/c) naik menjadi Lektor Kepala (400 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata Tingkat I (III/d) hingga Pembina (IV/a) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan angka kredit.***
- ***Dari Lektor (200 kum) dengan pangkat Penata (III/c) naik menjadi Lektor Kepala (700 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Penata Tingkat I (III/d) hingga Pembina Utama Muda (IV/c) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan angka kredit.***
- ***Dari Lektor Kepala (400 kum) dengan pangkat Pembina (IV/a) naik menjadi Guru Besar (850 kum), maka pangkatnya dapat dinaikkan menjadi Pembina Tingkat I (IV/b) hingga Pembina Utama Madya (IV/d) setiap 2 (dua) tahun tanpa harus mengumpulkan angka kredit***

# Kenaikan Pangkat (Ijazah S1 – Lektor 300)

*Khusus bagi dosen yang masih memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1), maka jenjang jabatan dan pangkatnya dapat dinaikkan maksimal hingga jenjang Lektor (300) dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d), setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- 1) Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan* baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut, dan
- 2) Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional sebagai penulis utama, dan*

Sementara itu, dosen dengan kualifikasi *akademik S1*, namun sudah menduduki jabatan akademik *Lektor Kepala*, maka *jenjang jabatan dan pangkatnya terhenti pada jenjang Lektor Kepala* dan pangkat yang dimiliki pada saat itu *(tidak dapat dinaikkan ke jenjang yang lebih tinggi)*. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Permenpan & RB No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan & RB No. 46 Tahun 2013, yang dipertegas oleh Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014.

**INPASSING**

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG  
**PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK PADA**  
**PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**  
**DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

bahwa dalam rangka sertifikasi dosen dan penyaluran tunjangan profesi perlu penetapan inpassing pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 1

Inpassing pangkat dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat PNS diberikan kepada dosen yang telah memiliki jabatan akademik baik yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara reguler maupun melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan.

# Latar Belakang Inpasing

- Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik (Ps. 53 ayat (1) UU No. 14 Thn 2005)
- Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama (Ps. 53 ayat (2))
- Tunjangan profesi dialokasikan dalam APBN

## Permasalahan :

- Bagi dosen bukan PNS hanya memiliki jabatan akademik
- Pangkat dosen bukan PNS bersifat lokal (kebijakan penyelenggara PT)
- Penghitungan masa kerja dosen bukan PNS tidak sama antar PT yang diselenggarakan oleh masyarakat
- Tidak berlaku angka kredit untuk kenaikan pangkat dalam jabatan yang sama yang ada hanya kenaikan jabatan akademik

# Tujuan Inpassing

- Penyetaraan pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat dosen PNS
- Menentukan masa kerja dalam jabatan
- Alat untuk menentukan besarnya pembayaran tunjangan profesi
- Perlakuan yang sama antara dosen bukan PNS dengan dosen PNS

# Implikasi

- Dosen bukan PNS yang telah inpassing dapat mengajukan angka kredit untuk kenaikan pangkat berikutnya
- Kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi dilakukan paling sedikit setelah 2 tahun dalam pangkat terakhir
- Setiap kali naik pangkat berarti juga menambah besarnya tunjangan profesi yang diterima oleh dosen bukan PNS

# Implikasi Jabatan Fungsional

- Bagi Perguruan Tinggi untuk Akreditasi Nilainya sangat tinggi
- Bagi Dosen meningkatkan Karier dan tunjangan sertifikat Dosen




# BESARNYA TUNJANGAN SERTIFIKASI DOSEN - GOLONGAN

MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	2.317.600	2.415.600	2.517.800	2.624.300	0	2.735.300	2.851.000	2.971.600	3.097.300	3.228.300
1					1					
2	2.390.600	2.491.700	2.597.100	2.706.900	2	2.821.400	2.940.800	3.065.200	3.194.800	3.330.000
3					3					
4	2.465.900	2.570.200	2.678.900	2.792.200	4	2.910.300	3.033.400	3.161.700	3.295.500	3.434.900
5					5					
6	2.543.500	2.651.100	2.763.300	2.880.100	6	3.002.000	3.128.900	3.261.300	3.399.300	3.543.000
7					7					
8	2.623.600	2.734.600	2.850.300	2.970.800	8	3.096.500	3.227.500	3.364.000	3.506.300	3.654.600
9					9					
10	2.706.300	2.820.700	2.940.000	3.064.400	10	3.194.000	3.329.100	3.470.000	3.616.700	3.769.700
11					11					
12	2.791.500	2.909.600	3.032.600	3.160.900	12	3.294.600	3.434.000	3.579.300	3.730.700	3.888.500
13					13					
14	2.879.400	3.001.200	3.128.200	3.260.500	14	3.398.400	3.542.200	3.692.000	3.848.200	4.010.900
15					15					
16	2.970.100	3.095.700	3.226.700	3.363.200	16	3.505.400	3.653.700	3.808.300	3.969.400	4.137.300
17					17					
18	3.063.600	3.193.200	3.328.300	3.469.100	18	3.615.800	3.768.800	3.928.200	4.094.400	4.267.600
19					19					
20	3.160.100	3.293.800	3.433.100	3.578.400	20	3.729.700	3.887.500	4.051.900	4.223.300	4.402.000
21					21					
22	3.259.700	3.397.500	3.541.300	3.691.100	22	3.847.200	4.009.900	4.179.500	4.356.300	4.540.600
23					23					
24	3.362.300	3.504.500	3.652.800	3.807.300	24	3.968.300	4.136.200	4.311.200	4.493.500	4.683.600
25					25					
26	3.468.200	3.614.900	3.767.800	3.927.200	26	4.093.300	4.266.500	4.447.000	4.635.100	4.831.100
27					27					
28	3.577.400	3.728.800	3.886.500	4.050.900	28	4.222.300	4.400.900	4.587.000	4.781.000	4.983.300
29					29					
30	3.690.100	3.846.200	4.008.900	4.178.500	30	4.355.200	4.539.500	4.731.500	4.931.600	5.140.200
31					31					
32	3.806.300	3.967.300	4.135.200	4.310.100	32	4.492.400	4.682.400	4.880.500	5.086.900	5.302.100

**PLAGIAT**

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. (Ps.1 Permendiknas no 17 thn 2010)

4. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.



2. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.

3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.

# Fakta yang Memperhatikan

- **Plagiarisme semakin marak**, tidak hanya oleh mahasiswa tetapi juga **dosen untuk memperoleh angka kredit**
- **Jurnal ilmiah nasional sulit berkembang**, karena kurang ajegnya pasokan karya tulis
- **Rendahnya ranking jumlah publikasi Indonesia**, dengan makin banyaknya negara yang memacu jumlah publikasi dalam beberapa tahun terakhir ini
- **Mahasiswa pasca sarjana belum tahu cara (memulai) menulis** karya ilmiah
- Sangat sedikit profesional yang mampu menuliskan ide/saran/usulan lengkap dengan analisis yang memadai.

# CONTOH PLAGIAT !

imunisasi *Tetanus Toxoid* pada wanita pra nikah berumur 21-25 tahun sebanyak 1,25%). Usia yang muda berpengaruh terhadap kematangan seseorang sehingga masih sedikit pengetahuan dan informasi yang diperoleh terutama tentang pentingnya melakukan imunisasi *Tetanus Toxoid*. Hal senada yang dijelaskan oleh *Pro-Healt* (2009) mengatakan bahwa usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya.

Pro-Healt (2009)

??

dalam berpikir dan bekerja. Umur mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik.

- b. Hubungan Kursus Calon Pengantin dengan Keikutsertaan Imunisasi *Tetanus Toxoid*



# CONTOH PLAGIAT !

<http://duniaba>  
pengetahuan

Menurut  
Notoatmodjo 2007

n-serta-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-

**Pengetahuan** – Menurut Notoatmodjo 2007, Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Dalam wikipedia dijelaskan; Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna.

Menurut  
Notoatmodjo 2007

???

peng  
mempunyai dan lebih luas dibandingkan dengan tingkat  
pendidikan yang lebih rendah.

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia di pengaruhi oleh mata dan telinga. Selain yang disebutkan pengetahuan juga dipengaruhi oleh : (1) Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar baik formal maupun non formal, berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tatalaku seseorang atau dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya



# Validasi Karya Ilmiah

SE Dirjen Dikti No. 190/D/T/2011

1. Setiap usulan Jabatan Fungsional Akademik harus disertai Lembar Pernyataan Pengesahan Validasi Karya Ilmiah, berisi memenuhi kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum sesuai dg **Permen Diknas No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di PT.**
2. Lembar pernyataan ditandatangani oleh **Pimpinan PT dan Koordinator Kopertis sebagai penanggung jawab.**



# HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN

1. Pimpinan PT harus bisa menjamin kepantasan dan karya ilmiahnya bebas dari **plagiat**.
2. Tim Jabatan Fungsional Akademik harus memahami persyaratan administrasi dan akademik (harus ada dari unsur Dosen).
- 3. Semua Karya dapat ditelusuri secara on-line dari versi on line jurnalnya.**



**LINIERITAS**

Nomor : 887/E.E3/MI/2014  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Penjelasan tentang Linieritas Ilmu

17 Oktober 2014

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kemendikbud
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan K/L lain
3. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud
6. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemendikbud
7. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kemendikbud

Menegaskan kembali Surat Edaran Nomor 696/E.E3/MI/2014 tanggal 11 Agustus 2014, pengertian linieritas ilmu yang acapkali digunakan dalam penentuan kelayakan pengangkatan dosen tetap untuk mengajar di sebuah program studi, maupun kenaikan jabatan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

- (1) Yang dimaksud dengan linieritas yaitu kesesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh dosen pada program Magister atau Doktor dengan ilmu yang akan diajarkan untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran lulusannya pada program studi tempat dosen tersebut mengajar.
- (2) Linieritas bukan diartikan sebagai latar belakang ilmu dosen, pada program S1 harus sama dengan S2 atau S3.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk dapat diperhatikan.


plt. Direktur Jenderal,

TTD


Tembusan:

1. Sesjen Kemendikbud
2. Sesditjen Dikti
3. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti

Djoko Santoso  
NIP 195309091978031003



# LINEARITAS



No	Bidang Ilmu Sebelum S3	Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
1	A	A	A	A	Bidang ilmu sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya
2	A*	A	A*	A*	Bidang ilmu sebelum S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan serumpun dengan pendidikan S3	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmu penugasan *)
3	A	A	B	A	Bidang ilmu sebelum S3, pendidikan S3, dan bidang ilmu penugasan sesuai, tetapi karya ilmiah tidak sesuai dengan rumpun ilmu	Ditolak untuk menjadi Profesor
4	A	A	B	B	Bidang ilmu sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Ditolak untuk menjadi Profesor
5	A	B	B	B	Bidang ilmu sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, tetapi pendidikan S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan sesuai	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya dengan syarat harus menambah angka kredit bidang penelitian sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK jabatan terakhir
6	A	B	A	A	Bidang ilmu sebelum S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan pendidikan S3	Ditolak untuk menjadi Profesor
7	A	B	C	A atau B atau C	Bidang ilmu sebelum S3, tidak sesuai dengan pendidikan S3, karya ilmiah, juga tidak sesuai bidang ilmu penugasan usulan Profesor	Ditolak untuk menjadi Profesor

# PROSEDUR USULAN SERDOS

# Prosedur Serdos

- Jadwal Serdos dapat di lihat di laman [serdos.dikti.go.id](http://serdos.dikti.go.id).
- Data D-1
- Tes Toep/TKDA di laman [plti.or.id](http://plti.or.id)
- Data D2/D3
- Data D4
- Pengumuman Hasil
- Sertifikat
- Pemberkasan

# Persyaratan Peserta SERDOS


<http://serdos.dikti.go.id>

1. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi;
2. Dosen tetap di perguruan tinggi negeri atau dosen DPK di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau dosen tetap yayasan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapatkan inpassing dari pejabat berwenang yang diberi kuasa oleh Mendiknas (pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008);
3. Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap;
4. **Memiliki jabatan akademik sekurang-kur**
5. **angnya Asisten Ahli;**
6. Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap. Tugas tambahan dosen sebagai unsur pimpinan di lingkungan perguruan tinggi diperhitungkan sks-nya sesuai aturan yang berlaku;
7. Dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/setara dapat mengikuti sertifikasi apabila (a) mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen, atau mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV/c, dan (b) memiliki kriteria sesuai butir 2 sd 5 di atas;
8. **Data lengkap di laman [Forlap.dikti.go.id](http://forlap.dikti.go.id) ttg riwayat pendidikan, riwayat jabatan fungsional dan riwayat inpassing.**

# PROSEDUR USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN



# PROSEDUR USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN AA dan LEKTOR.




—————▶ disetujui

—————▶ Tidak disetujui/dikembalikan





# PROSEDUR USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN LK DAN GB KE DIKTI



# Struktur Organisasi Kopertis Wilayah IV



	<b>KOORDINATOR</b> Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
---	--

	<b>SEKRETARIS PELAKSANA</b> Dr. Subahi Idris, M.M.
---	---

	<b>Bid. Sistem Informasi &amp; Kelembagaan</b> Wahyudin Tahedi, S.Sos., M.Si.
---	--

	<b>Bagian Umum</b> Entin Hartini S.Sos., M.Si.
---	---

	<b>Bid. Ketenagaan, Akd. &amp; Kemahasiswaan</b> Drs. Deece Udansyah M.Si.
---	---

	<b>Seksi Sistem Informasi</b> Hary Iman Purwana, SH.
---	---

	<b>Sub. Bag. Kepegawaian</b> Atin Afiatin, S.Sos., M.Si.
---	---

	<b>Seksi Ketenagaan</b> Muharam Wirakusumah, S.Sos.
---	--

	<b>Seksi Kelembagaan</b> Aminatun, S.Sos., M.Si.
---	---

	<b>Sub. Bag. Keuangan</b> Suroso, SH.
---	--

	<b>Seksi Akd. &amp; Kemahasiswaan</b> Dra. Maemunah
---	--

	<b>Sub. Bag. Tata Usaha</b> Sudirman, S.Sos.
---	---



Hatur Nuhun

Aam – 081 214 94 891

Email : [aam\\_mw@ymail.com](mailto:aam_mw@ymail.com)

[Sisinfo\\_kopwil4@yahoo.com](mailto:Sisinfo_kopwil4@yahoo.com)

# **NILAI ANGKA KREDIT**

# UNSUR PENDIDIKAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN	
I	Pendidikan	A Pendidikan Formal	1. Doktor (S3)	Ijazah	200,0	Semua jenjang	
			2. Magister (S2)	Ijazah	150,0	Semua jenjang	
		B Diklat Pra Jabatan	Diklat pra jabatan golongan III	Setiap sertifikat	2,0	AK pertama	
II	Pelaksanaan pendidikan	A Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/ studio/ kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan pada fakultas/ sekolah tinggi/akademi/poli teknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan universitas/institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga tiap sks (paling banyak 12 sks) per semester	10 sks pertama	0,5	Asisten Ahli	
				2 sks berikutnya	0,25		
				10 sks pertama	1,0	Lektor ke atas	
				2 sks berikutnya	0,5		
		B Membimbing seminar	Membimbing mahasiswa seminar	Setiap semester	1,0	Semua jenjang	
		C Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan	Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan	Setiap semester	2,0	Semua jenjang	
		D Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi	1. Pembimbing utama	a. Disertasi	Setiap mahasiswa	8,0	Semua jenjang
				b. Tesis	Setiap mahasiswa	3,0	Semua jenjang
				c. Skripsi	Setiap mahasiswa	1,0	Semua jenjang
				d. Laporan akhir studi	Setiap mahasiswa	1,0	Semua jenjang
				2. Pembimbing pendamping/pembantu	a. Disertasi	Setiap mahasiswa	6,0
b. Tesis	Setiap mahasiswa				2,0	Semua jenjang	
c. Skripsi	Setiap mahasiswa				0,5	Semua jenjang	
d. Laporan akhir studi	Setiap mahasiswa				0,5	Semua jenjang	
E Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir	1. Ketua penguji	Setiap mahasiswa	1,0	Semua jenjang			
		2. Anggota penguji	Setiap mahasiswa	0,5	Semua jenjang		
F Membina kegiatan mahasiswa	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan	Setiap semester	2,0	Semua jenjang			
G Mengembangkan program kuliah	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah	Setiap mata kuliah	2,0	Semua jenjang			
H Mengembangkan bahan kuliah	1. Buku ajar	Setiap buku	20,0	Semua jenjang			
		2. Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial	Setiap naskah	5,0	Semua jenjang		

# UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN	
.....	Pelaksanaan pendidikan	H	Mengembangkan bahan kuliah	1. Buku ajar	Setiap buku	20,0	Semua jenjang
				2. Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial	Setiap naskah	5,0	Semua jenjang
		I	Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun	Setiap orasi	5,0	Semua jenjang
		J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi	1. Rektor	Setiap semester	6,0	Semua jenjang
				2. Pembantu rektor/dekan/direktur program pascasarjana	Setiap semester	5,0	Semua jenjang
				3. Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pascasarjana/ direktur politeknik	Setiap semester	4,0	Semua jenjang
				4. Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik	Setiap semester	4,0	Semua jenjang
				5. Direktur akademi	Setiap semester	4,0	Semua jenjang
				6. Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/bagian pada universitas/ institut/sekolah tinggi	Setiap semester	3,0	Semua jenjang
				7. Ketua jurusan pada politeknik/akademi/sekretaris jurusan/bagian pada universitas/institut/sekolah tinggi	Setiap semester	3,0	Semua jenjang
				8. Sekretaris jurusan pada politeknik/akademi dan kepala laboratorium pada universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi	Setiap semester	3,0	Semua jenjang
		K	Membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya	1. Pembimbing pencangkakan	Setiap semester	2,0	Semua jenjang
				2. Reguler	Setiap semester	1,0	Semua jenjang
		L	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan akademik dosen	1. Detasering	Setiap semester	5,0	Semua jenjang
				2. Pencangkakan	Setiap semester	4,0	Semua jenjang
		M	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	15,0	Semua jenjang
				2. Lamanya 641 – 960 jam	Setiap sertifikat	9,0	Semua jenjang
				3. Lamanya 481 – 640 jam	Setiap sertifikat	6,0	Semua jenjang
				4. Lamanya 161 – 480 jam	Setiap sertifikat	3,0	Semua jenjang
				5. Lamanya 81 – 160 jam	Setiap sertifikat	2,0	Semua jenjang
6. Lamanya 31 – 80 jam	Setiap sertifikat			1,0	Semua jenjang		
7. Lamanya 10 – 30 jam	Setiap sertifikat			0,5	Semua jenjang		
III	Pelaksanaan penelitian	A	Menghasilkan karya ilmiah	1. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan			
				a. Dalam bentuk:			
				1) Monograf	Setiap monograf	20,0	Semua jenjang
				2) Buku referensi	Setiap buku	40,0	Semua jenjang
				b. Jurnal ilmiah:			
				1) Internasional	Setiap jurnal	40,0	Semua jenjang
				2) Nasional terakreditasi	Setiap jurnal	25,0	Semua jenjang
3) Tidak terakreditasi	Setiap jurnal	10,0	Semua jenjang				

# UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN	
....	Pelaksanaan penelitian	... Menghasilkan karya ilmiah	c. Seminar:				
			1) Disajikan tingkat:				
			a) Internasional	Setiap makalah	15,0	Semua jenjang	
			b) Nasional	Setiap makalah	10,0	Semua jenjang	
			2) Poster tingkat:				
			a) Internasional	Setiap poster	10,0	Semua jenjang	
			b) Nasional	Setiap poster	5,0	Semua jenjang	
			d. Dalam koran/majalah populer/umum	Setiap naskah	1,0	Semua jenjang	
			2 Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi)	Setiap hasil penelitian	2,0	Semua jenjang	
			B Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku	15,0	Semua jenjang
C Mengedit/menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku	10,0	Semua jenjang			
D	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan	1. Internasional	Setiap rancangan	60,0	Semua jenjang		
		2. Nasional	Setiap rancangan	40,0	Semua jenjang		
		E	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra	1. Tingkat internasional	Setiap rancangan	20,0	Semua jenjang
2. Tingkat nasional	Setiap rancangan	15,0		Semua jenjang			
3. Tingkat lokal	Setiap rancangan	10,0		Semua jenjang			
IV	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	A Menduduki jabatan pimpinan	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya	Setiap semester	5,5	Semua jenjang	
		B Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Setiap program	3,0	Semua jenjang	
		C	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat	1. Terjadwal/terprogram			
				a. Dalam satu semester atau lebih			
				1) Tingkat internasional	Setiap program	4,0	Semua jenjang
				2) Tingkat nasional	Setiap program	3,0	Semua jenjang
				3) Tingkat lokal	Setiap program	2,0	Semua jenjang
				b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan			
		1) Tingkat internasional	Setiap program	3,0	Semua jenjang		
		2) Tingkat nasional	Setiap program	2,0	Semua jenjang		
3) Tingkat lokal	Setiap program	1,0	Semua jenjang				
2. Insidental	Setiap program	1,0	Semua jenjang				
D	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	1. Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	1,5	Semua jenjang		
		2. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	1,0	Semua jenjang		
		3. Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program	0,5	Semua jenjang		
E	Membuat/menulis karya pengabdian	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Setiap karya	3,0	Semua jenjang		



# PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN		
V	Penunjang kegiatan Akademik Dosen	A	Menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada perguruan tinggi	1. Sebagai ketua/wakil ketua merangkap anggota	Setiap tahun	3,0	Semua jenjang	
				2. Sebagai anggota	Setiap tahun	2,0	Semua jenjang	
		B	Menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada lembaga pemerintah	1. Panitia pusat	a. Ketua/Wakil Ketua	Setiap kepanitiaan	3,0	Semua jenjang
					b. Anggota	Setiap kepanitiaan	2,0	Semua jenjang
				2. Panitia daerah	a. Ketua/Wakil Ketua	Setiap kepanitiaan	2,0	Semua jenjang
					b. Anggota	Setiap kepanitiaan	1,0	Semua jenjang
		C	Menjadi anggota organisasi profesi dosen	1. Tingkat internasional	a. Pengurus	Setiap periode jabatan	2,0	Semua jenjang
					b. Anggota atas permintaan	Setiap periode jabatan	1,0	Semua jenjang
					c. Anggota	Setiap periode jabatan	0,5	Semua jenjang
				2. Tingkat nasional	a. Pengurus	Setiap periode jabatan	1,5	Semua jenjang
					b. Anggota atas permintaan	Setiap periode jabatan	1,0	Semua jenjang
					c. Anggota	Setiap periode jabatan	0,5	Semua jenjang
		D	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga	Setiap kepanitiaan	1,0	Semua jenjang	
		E	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	1. Sebagai ketua delegasi	Setiap kegiatan	3,0	Semua jenjang	
				2. Sebagai anggota delegasi	Setiap kegiatan	2,0	Semua jenjang	
		F	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1. Tingkat internasional/nasional/regional sebagai:	a. Ketua	Setiap kegiatan	3,0	Semua jenjang
					b. Anggota	Setiap kegiatan	2,0	Semua jenjang
				2. Di lingkungan perguruan tinggi sebagai:	a. Ketua	Setiap kegiatan	2,0	Semua jenjang
					b. Anggota	Setiap kegiatan	1,0	Semua jenjang
		G	Mendapat penghargaan/tanda jasa	1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Setya	a. 30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3,0	Semua jenjang
b. 20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa				2,0	Semua jenjang		
c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa				1,0	Semua jenjang		
2. Memperoleh penghargaan lainnya:	a. Tingkat internasional			Tanda jasa	5,0	Semua jenjang		
	b. Tingkat nasional			Tanda jasa	3,0	Semua jenjang		
	c. Tingkat provinsi			Tanda jasa	1,0	Semua jenjang		



# PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN
....	Penunjang kegiatan Akademik Dosen	H Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	1. Buku SLTA atau setingkat	Setiap buku	5,0	Semua jenjang
2. Buku SLTP atau setingkat			Setiap buku	5,0	Semua jenjang	
3. Buku SD atau setingkat			Setiap buku	5,0	Semua jenjang	
I Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora		1. Tingkat internasional	Setiap piagam/medali	5,0	Semua jenjang	
		2. Tingkat nasional	Setiap piagam/medali	3,0	Semua jenjang	
		3. Tingkat daerah/lokal	Setiap piagam/medali	1,0	Semua jenjang	
J Keanggotaan dalam tim penilai		Menjadi anggota tim penilai jabatan Akademik Dosen		Setiap semester	0,5	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

AZWAR ABUBAKAR

**Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit**

No	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>UNSUR PENDIDIKAN</b>				
<b>A</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				
	1	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah:			
	a.	Doktor/ sederajat	I.A.1.a	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian 200
	b.	Magister/ sederajat	I.A.1.b	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian 150
	2	Mengikuti diklat prajabatan golongan III	I.A.2	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian 3
<b>II</b>	<b>UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN</b>				
	A	Melaksanakan perkuliahan/tutorial/perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan (setiap semester):	II.A		
		1. Asisten Ahli untuk:		Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja	

**Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit**

No	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. beban mengajar 10 sks pertama	II.A.1.a		5	0,5
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya	II.A.1.b		0,5	0,25
	2. Lektor/Lektor Kepala/Profesor untuk:		Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		
	a. beban mengajar 10 sks pertama	II.A.2.a		10/semester	1
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya	II.A.2.b		1/semester	0,5
	3. Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis				
	a. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik	II.A.3.a	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja	11/semester	4
	b. Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter	II.A.3.b	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
	c. Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.c	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
	d. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.d	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		3
	e. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.e	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		1

**Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit**

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	B	Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)	II.B	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
	C	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan (setiap semester)	II.C	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
	D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya:				
		1. Pembimbing Utama per orang (setiap mahasiswa):				
		a. Disertasi	II.D.1.a	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan /semester	8
		b. Tesis	II.D.1.b	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan /semester	3
		c. Skripsi	II.D.1.c	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan /semester	1
		d. Laporan akhir studi	II.D.1.d	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan /semester	1

**Ak maksimum utk meluluskan :32 kum**

**Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit**

No	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Pembimbing Pendamping/Pembantu per orang (setiap mahasiswa):				
	a. Disertasi	II.D.2.a	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan /semester	6
	b. Tesis	II.D.2.b	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan /semester	2
	c. Skripsi	II.D.2.c	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan /semester	0,5
	d. Laporan akhir studi	II.D.2.d	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan /semester	0,5
	E Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi** (setiap mahasiswa):				
	1. Ketua penguji	II.E.1	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	4 lulusan /semester	1
	2. Anggota penguji	II.E.2	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	8 lulusan /semester	0,5

**Komponen Kegiatan  
Pendidikan, Pelaksanaan  
Pendidikan, dan Angka  
Kredit**

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	F	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester)	II.F	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	2 kegiatan /semester	2
	G	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi (setiap produk)	II.G	File produk	1 mata kuliah /semester	2
	H	Mengembangkan bahan pengajaran/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan (setiap produk),				
		1. Buku ajar	II.H.1	File produk	1 buku/ tahun	20
		2. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, <i>Job sheet praktikum</i> terkait dengan mata kuliah yang diampu	II.H.2	File produk	1 produk /semester	5
	I	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi	II.I	File produk	2 orasi /semester	5



**Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit**

No	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi (setiap semester):			1 jabatan/ semester	
	1. Rektor	II.J.1	Pindai SK Jabatan		6
	2. Wakil rektor/dekan/direktur program pasca sarjana/ketua lembaga	II.J.2	Pindai SK Jabatan		5
	3. Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur politeknik/koordinator kopertis	II.J.3	Pindai SK Jabatan		4
	4. Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik	II.J.4	Pindai SK Jabatan		4
	5. Direktur akademi	II.J.5	Pindai SK Jabatan		4
	6. Pembantu direktur politeknik, ketua jurusan/ bagian pada universitas/ institut/sekolah tinggi	II.J.6	Pindai SK Jabatan		3
	7. Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/ketua prodi pada universitas/politeknik/akademi, sekretaris jurusan/bagian pada universitas/institut/sekolah tinggi	II.J.7	Pindai SK Jabatan		3
	8. Sekretaris jurusan pada politeknik/akademi dan kepala laboratorium (bengkel) universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi	II.J.8	Pindai SK Jabatan		3

**Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit**

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	K	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester (bagi dosen lektor kepala ke atas):				
		1. Pembimbing pencangkakan	II.K.1	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	2
		2. Reguler	II.K.2	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	1
	L	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja setiap semester (bagi dosen lektor kepala ke atas):				
		1. Detasering	II.L.1	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	5
		2. Pencangkakan	II.L.2	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	4



**Komponen Kegiatan  
Pendidikan, Pelaksanaan  
Pendidikan, dan Angka  
Kredit**

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	M	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi:				
		1. Lamanya lebih dari 960 jam	II.M.1	Pindai sertifikat asli		15
		2. Lamanya antara 641- 960 jam	II.M.2	Pindai sertifikat asli		9
		3. Lamanya antara 481- 640 jam	II.M.3	Pindai sertifikat asli		6
		4. Lamanya antara 161- 480 jam	II.M.4	Pindai sertifikat asli		3
		5. Lamanya antara 81- 160 jam	II.M.5	Pindai sertifikat asli		2
		6. Lamanya antara 30 - 80 jam	II.M.6	Pindai sertifikat asli		1
		7. Lamanya antara 10 - 30 jam	II.M.7	Pindai sertifikat asli		0,5

## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	(3)
<b>PENELITIAN</b>	
1. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:	
a. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku	
1. Buku referensi	40
2. Monograf	20
b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):	
1. Internasional	15
2. Nasional	10

## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	(3)
<b>PENELITIAN</b>	
<b>c. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:</b>	
1. Jurnal internasional bereputasi (terindek pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)	40
2. Jurnal internasional terindek pada database internasional bereputasi	30
3. Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar kategori 2)	20
4. Jurnal Nasional terakreditasi	25
5. Jurnal Nasional tidak terakreditasi tetapi terindek pada DOAJ	15
6. Jurnal Nasional tidak terakreditasi	10
7. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat jurnal internasional	10

## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	(3)
PENELITIAN	
<b>2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan</b>	
a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):	
1). Internasional	15
2). Nasional	10
b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:	
1). Internasional	10
2). Nasional	5



## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	(3)
PENELITIAN	
<b>c. Disajikan dalam seminar/simposiun/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:</b>	
1) Internasional	5
2) Nasional	3
<b>d. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposiun/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:</b>	
1) Internasional	10
2) Nasional	5
e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	1

## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

No.	Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(1)	(2)	(3)
B	PENELITIAN	
3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)	2
4	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	15
5	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	10
6	Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional	
	a) Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 negara)	60
	b) Nasional	40
7.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan; karya sastra:	
	a). Tingkat Internasional	20
	b). Tingkat Nasional	15
	c). Tingkat Lokal	10
8.	Membuat rancangan dan karya seni/seni pertunjukan yang tidak mendapatkan HKI*	

\*Termasuk dalam karya ini disajikan pada suplemen (Lampiran 1) <sup>39</sup>

## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan				AK Maks.	Batas Pengajuan
<b>1. Jurnal Nasional</b>				<b>10</b>	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke LK dan Profesor yang diterbitkan di jurnal nasional

## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan			AK Maks.	Batas Pengajuan
a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):				
1). Internasional			15	
2). Nasional			10	Paling tinggi 25 % dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk penguajuan ke LK dan Profesor
b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:				
1). Internasional			10	
2). Nasional			5	Paling tinggi 25 % AK unsur penelitian untuk pengusulan ke LK dan Profesor




## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan				AK Maks.	Batas Pengajuan
e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum				1	Paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang
Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)				2	

42

## PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNSUR C

### HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENGABDIAN (UNSUR C)



No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maks.
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industry setiap program.	3
3	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a) Tingkat Internasional : tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
	d) Insidental, tiap kegiatan/program	1
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1.5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program	0.5
5	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan,tiap karya	3

## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	3
	b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	3
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	2
2) Anggota, tiap kepanitiaan	1	



# PENUNJANG ( UNSUR D)

## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
3	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan**	2
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan*	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan*	0.5
	b. Tingkat Nasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	1.5
	2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan	1
3) Anggota, tiap periode jabatan	0.5	
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	1
5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	3
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan	2

\*Per tahun

\*\*pengurus merangkap anggota

## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
6	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)	
	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	4
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	2
7	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	3
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	2
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	2
2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	1	

## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
8	Mendapat tanda jasa/penghargaan	
	a. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 30 tahun	3
	b. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 20 tahun	2
	c. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan	3
	f. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan	1
9	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SMTA atausestingkat, tiap buku	5
	b. Buku SMTP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5
10	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/medali	5
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali	3
	c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali	1
11	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	1



# KARYA ILMIAH

adalah hasil *penelitian atau pemikiran* yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam penulisan.

## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan. Karya ilmiah dalam bentuk buku yang diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah:
  - Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis
  - Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar
  - Memiliki ISBN
  - Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO).
  - Ukuran : standar, 15 x 23 cm
  - Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi
  - Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  - Monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat.



## BUKU REFERENSI DAN BUKU MONOGRAF

- **Buku Referensi** adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya *pada satu bidang ilmu kompetensi penulis*. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.
- **Buku Monograf** adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya *pada satu topik/hal* dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.

## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ **Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah** yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan keceandekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan keceandekiaan ilmuwan yang dimuatnya. Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik dosen jurnal dibedakan menjadi:
  - Jurnal nasional
  - Jurnal nasional terakreditasi
  - Jurnal internasional
  - Jurnal internasional bereputasi

# HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

**Jurnal nasional** adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah ditulis **dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan**
- b. Memiliki ISSN
- c. Memiliki terbitan versi online
- d. Dikelola secara profesional: ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dll.
- e. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
- f. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
- g. Diterbitkan oleh Penerbit/badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
- h. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia.
- i. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda
- j. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda
- k. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria a sampai j dan terindek oleh DOAJ atau laman lain sesuai dengan pertimbangan Dirjen Dikti diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15.

# JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.



# HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

**Jurnal internasional** adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut (butir 8) :

- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis **dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan**
- b. Memiliki ISSN
- c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
- d. Memiliki terbitan versi online
- e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) negara.
- g. Terindek oleh *database* internasional bereputasi: *Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search*, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti.

## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ **Jurnal internasional** bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir 8 dengan kriteria tambahan mempunyai faktor dampak (*impact factor*) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau *Scimago Journal Rank (SJR)* mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 40.
- ❑ Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 dan terindek oleh database internasional bereputasi (*Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search*) namun belum mempunyai faktor dampak (*impact factor*) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau *Scimago Journal Rank (SJR)* dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 30.
- ❑ Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 yang belum terindek pada database internasional bereputasi (*Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search*) namun telah terindek pada database internasional seperti DOAJ, CABI, Copernicus, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti dan dapat dinilai karya ilmiah paling tinggi 20.

# HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ *Publikasi pada Jurnal internasional edisi khusus/suplemen atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/suplemen yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi normal (bukan edisi khusus) namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat publikasi kenaikan jabatan akademik.* Perlu ditekankan, edisi khusus/suplemen ini harus diproses seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal) dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.
- ❑ Lain-lain
  - Proses penilaian jurnal yang hanya mempunyai edisi elektronik disamakan dengan kriteria jurnal yang berlaku (tidak dibedakan).
  - Artikel dalam jurnal nasional yang terindeks oleh DOAJ atau laman lain sesuai dengan pertimbangan Dirjen Dikti yang berbahasa INA dinilai maksimal 15 dan yang berbahasa Inggris 20
  - Jurnal nasional yang tidak memenuhi kriteri jurnal nasional disetarakan dengan publikasi pada prosiding yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar atau yang lainnya.
  - Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.



## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ Prosiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bentuk buku atau soft copy yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria:
  - a. Ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai.
  - b. Diterbitkan dan diedarkan serendah-rendahnya secara nasional.
- ❑ Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota.
- ❑ Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menterjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
- ❑ Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

30



## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang pada tingkat:
  - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
  - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.
  
- ❑ Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat :
  - a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional.
  - b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional.
  - c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah.

## HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan.
  - a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dll. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
  - b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dll.
  - c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dll.
  - d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dll.
  - e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dll.

# HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ **Karya sastra** adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.
- ❑ Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan, yaitu:
  - a. Untuk Prosiding Seminar Nasional
    - 1) Memuat makalah lengkap
    - 2) Ditulis dalam Bahasa Indonesia
    - 3) Penulis dari berbagai institusi
    - 4) Editor yang sesuai dengan bidang ilmunya
    - 5) Memiliki ISBN
    - 6) Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian
  - b. Untuk Prosiding Seminar Internasional
    - 1) Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Tiongkok)
    - 2) Editor yang berasal dari berbagai Negara
    - 3) Penulis berasal dari minimal 4 (empat) Negara
    - 4) Memiliki ISBN



# HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- Kriteria untuk seminar/simposium/lokakarya internasional dan nasional adalah sebagai berikut:
  - a. Internasional
    - Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
    - *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara. bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
    - Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4 (empat) negara)
  - b. Nasional
    - Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi. Panitia Pengarah
    - *Steering committee* (Panitia Pengarah) yang terdiri dari para pakar
    - Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia
    - Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.
  
- Penulis pertama dan penulis korespondensi disebut sebagai penulis utama